



PUTUSAN

Nomor 171/ Pdt. /2013/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **FATIMAH alias INAQ MAHFUZIN**, umur +/- 49 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SAPAATUL UMAH**, umur +/- 45 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **KHADIJAH alias INAQ MUAZIM**, umur +/- 46 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. **INAQ EPA**, umur +/- 40 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1, 2, 3 dan 4 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Azhar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Km. 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada Tanggal Oktober 2013, semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan

UDAH, umur +/- 47 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Tamrin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada Tanggal 7 Nopember 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 171/Pen.Pdt./2013/PT.Mtr. tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) tanggal 17 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada Tanggal 24 April 2013 tercatat Register Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel., dimana Penggugat sekarang Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Laq Ampel telah meninggal dunia di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekira pada tahun 1970, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Uдах (Penggugat) ;



2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Laq Ampel (Ibu Kandung Penggugat) juga ada meninggalkan tanah sawah (sebagai warisan), yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 152, Persil 16A, Klas I, Luas ± 62 are (enam puluh dua are) dan yang disengketakan adalah seluas ± 27 (dua puluh tujuh) are, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Usman/Haji Sulman/Inaq Zuriati/
Inaq Wawan ;

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Munawarah/Mamiq Suhandi ;

Sebelah Selatan : Parit / Jalan Raya ;

Sebelah Barat : Tanah pecahannya (tanah sawah Uдах) ;

Selanjutnya disebut sebagai :Tanah Sengketa;

3. Bahwa tanah sengketa yang seluas ± 27 (dua puluh tujuh) are seperti tersebut di atas, dikuasai oleh Tergugat 1 (Fatimah Alias Inaq Mahfuzin) atas dasar Rekayasa dengan cara merekayasa Surat Perdamaian yang disodorkan kepada Penggugat yang pada saat itu masih di bawah umur, untuk ditanda tangani dan kemudian Tergugat 1 (satu) mengambil paksa dengan cara mengukur dan diam-diam tanah hak milik Laq Ampel (Ibu Penggugat) yang seluas ± 62 are dan mengambil serta langsung menguasai sebagiannya yaitu seluas ± 27 are (tanah sengketa) dan hingga sekarang ini dipertahankan dan dikuasainya atas dasar Rekayasa dan Paksaan tersebut, oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 (satu) tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

4. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai atas dasar alas hak yang tidak sah secara hukum oleh Tergugat 1 (satu) tersebut, sekarang oleh Tergugat 1 (satu) yaitu Fatimah Alias Inaq Mahfuzin telah digadaikan kepada Tergugat 2 (dua) yaitu



Sapaatul Umah, seluas ± 4 are, dan kepada Tergugat 3 (tiga) yaitu Khadijah AliasInaq Muazim, seluas ± 5 are dan juga kepada Tergugat 4 (empat) yaitu Inaq Epa, seluas ± 4 are dan sisanya seluas ± 14 are dikuasai sendiri oleh Tergugat 1 (satu) yaitu Fatimah AliasInaq Mahfuzin;

5. Bahwa oleh karena Tergugat 1 (satu) yaitu Fatimah AliasInaq Mahfuzin, telah menguasai tanah sengketa atas dasar Rekayasa dan Paksaan, lalu kemudian mengalihkannya dalam bentuk gadai kepada Tergugat 2, 3 dan 4, maka perbuatan dan tindakan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan sendirinya batal demi hukum, dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut baik Surat Perdamaian, Jual Beli, SPPT, Sertifikat, serta surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan Cacat Yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik dari Penggugat yang dikuasai dan tetap dipertahankan oleh Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan Pihak Keamanan (Polisi) ;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain/pihak ketiga oleh Para Tergugat, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan di atas tanah sengketa tersebut ;



Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa tersebut ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan hak milik yang sah dari Penggugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak dalam bentuk Surat Perdamaian yang dilakukan dengan Rekayasa oleh Tergugat 1 (satu) adalah tidak sah atau batal demi hukum, dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan Cacat Yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat ;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak Keamanan (Polisi) ;
7. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



8. Dan / Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/ Pdt.G/ 2013/ PN.Sel. Tanggal 16 Juli 2013, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 36/ Pdt.G./2013/PN.Sel. tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/ Pdt.G/ 2013/ PN.Sel. tanggal 24 September 2013, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Subak Tebaban, Desa tababan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 152, persil nomor 16 A, klas I luas +/- 27 are dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah sawah Haji Usman/ Haji Sulman/ Inaq Zuriati/ Inaq Wawan;
 - Sebelah timur : tanah sawah Haji Munawarah/ Mamiq Suhandi;
 - Sebelah selatan : parit/ jalan raya;
 - Sebelah barat : : tanah pecahannya (tanah sawah Udah);



Adalah merupakan hak milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris antara Udh dan patimah tertanggal 14 Nopember 1984 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/ Pdt. G/ 2013/ PN.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 Para Tergugat sekarang Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/ Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 24 September 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding bertanggal 6 Nopember 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Nopember 2013 dan memori banding tersebut pada tanggal 7 Nopember 2013 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding bertanggal 13 Nopember 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Nopember 2013 dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 21 Nopember 2013 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat;

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel. masing-masing tanggal 29 dan 30 Oktober 2013, dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang memberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong, berisi pada pokoknya bahwa para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya tidak menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Mtr. yang dimintakan banding, meskipun telah diberitahukan/ dipanggil secara patut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 September 2013, adapun permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan pada tanggal 2 Oktober 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-Undang dan juga telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan prematur karena obyek sengketa dalam perkara ini juga sebagai obyek sengketa dalam perkara waris yang sedang ditangani oleh Pengadilan Agama dan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang pada intinya bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena inti dari perkara ini adalah sengketa waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusan sela Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 16 Juli 2013 telah menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat sekarang Para Pembanding dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat berisi pada pokoknya bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama perihal eksepsi, dengan alasan:

1. Bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa dalam perkara waris di Pengadilan Agama Selong yang gugatannya lebih dulu diajukan oleh Tergugat 1 sekarang Pembanding 1, dengan demikian gugatan Penggugat sekarang Terbanding tergolong prematur;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semestinya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara ini adalah merupakan sengketa waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Penggugat pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah berdasarkan hukum dan sesuai dengan kepatutan serta rasa keadilan, apa yang diuraikan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G./2013/PN.Sel. tanggal 16 Juli 2013 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 24 September 2013, telah pula membaca serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah pemilik sah tanah sengketa yang merupakan peninggalan/ warisan dari ibu Penggugat yang bernama Laq Ampel;
- Bahwa Tergugat 1 sekarang Pembanding 1 telah menguasai tanah sengketa dengan jalan merekayasa dan dengan paksaan membuat Surat Perdamaian yang disodorkan kepada Penggugat sekarang Terbanding untuk ditanda tangani, padahal pada waktu itu Penggugat sekarang Terbanding masih dibawah umur;



- Bahwa Tergugat 1 sekarang Pembanding 1 kemudian memindahtangankan dengan cara gadai sebagian tanah sengketa tersebut kepada Tergugat 2, 3 dan 4 sekarang Pembanding 2, 3 dan 4;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan Para Tergugat sekarang Para Pembanding yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah menyangkal gugatan Penggugat sekarang Terbanding dengan menyatakan pada pokoknya bahwa tanah sengketa bukan merupakan peninggalan ibu Penggugat/ Terbanding yang bernama Laq Ampel, yang benar tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah pusaka peninggalan Amaq Irip (ayah Tergugat 1/ Pembanding 1 dan juga kakek Penggugat/ Terbanding) yang menjadi bagian warisan untuk Tergugat 1/ Pembanding 1, sehingga karenanya penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1/ Pembanding 1 adalah atas dasar alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini ternyata juga sedang menjadi obyek sengketa waris dalam perkara Pengadilan Agama Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Sel. dimana sebagai penggugatnya adalah Fatimah alias Inaq Mahfuzin yang dalam perkara ini sebagai Pembanding 1 semula Tergugat 1, sedangkan salah satu tergugatnya adalah Uдах yang dalam perkara ini sebagai Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Amaq Irip selaku pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah cucu dari Amaq Irip (ahli waris pengganti), sedangkan Tergugat 1 sekarang Pembanding 1 adalah anak kandung dari Amaq Irip (ahli waris);



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan jawaban Para Tergugat sekarang Para Pembanding, replik serta duplik, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perkara ini pada hakikatnya adalah merupakan sengketa waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah mengatur secara tegas bahwa sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, demikian pula apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka obyek sengketa tersebut diputus bersama-sama dengan sengketa waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya dan dengan demikian eksepsi Para Tergugat sekarang Para Pembanding perihal kewenangan mengadili dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Para Pembanding perihal kewenangan mengadili dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2013 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel. Tanggal 24 September 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, pasal 49 dan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 16 Juli 2013 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 24 September 2013 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sekarang Para Pembanding;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Peggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Peggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Umbu Jama, S.H. dan H.A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 171/PEN.PDT./2013/PT.MTR. tanggal 18 Desember 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sibahudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota :
Ttd.
Umbu Jama, S.H.
Ttd.
H.A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.
Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sibahudin, S.H.

Turunan Resmi
Mataram Mei 2014

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002.

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RedaksiRp. 5.000,00
2. MeteraiRp. 6.000,00
3. PemberkasanRp.139.000,00

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)